



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**

Jl. Imogiri Barat KM. 11.5 Jetis, Bantul – DI Yogyakarta 55781 Telp / Fax. (0274) 2810500  
Email : mekanisasikp@kkp.go.id | website : www.mekanisasi.kp.web.id


Nomor : 329 /BRSDM/LRMPHP/KP.712/III/2020 20 Maret 2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Perubahan - Penyesuaian sistem kerja pegawai LRMPHP  
dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19

**Yth. Seluruh Pegawai LRMPHP  
di tempat**

Menyusuli surat kami terdahulu nomor 311/BRSDM/LRMPHP/KP.712/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, dan dengan mempertimbangkan dinamika yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan di wilayah DI Yogyakarta, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Telah terbit Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.185/SJ/KP.620/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 (terlampir);
2. Dengan memperhatikan poin 3 surat edaran di atas, dan poin 8 & lampiran II Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur KKP nomor 2034/SJ.2/KP.712/III/2020 tanggal 16 Maret 2020; **maka batasan masuk (rencana kantor LRMPHP normal per tanggal 30 Maret 2020, sebagaimana disampaikan dalam surat dinas nomor 311/BRSDM/LRMPHP/ KP.712/III/2020) menyesuaikan kondisi dan perkembangan yang ada;**
3. Mekanisme kerja pegawai baik di kantor maupun WFH masih mengikuti tabel dan ketentuan pelaporan sebagaimana di surat dinas 311/BRSDM/LRMPHP/ KP.712/III/2020.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa melindungi kita semua.

Kepala Loka,  
  
Luthfi Assadad

Tembusan:

1. Kepala BRSDMKP
2. Sekretaris BRSDMKP
3. Kepala Pusat Riset Perikanan



KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Maret 2020

- Yth. 1. Para Direktur Jenderal  
2. Para Kepala Badan  
3. Inspektur Jenderal  
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkup Sekretariat Jenderal  
5. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan  
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR B. 185/SJ/KP.620/III/2020**

### **TENTANG**

### **TINDAK LANJUT PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.181/SJ/KP.620/III/2020 tentang Penanggulangan Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat fungsional yang setara dengan pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama tetap masuk kerja seperti biasa;
2. pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pelaksana serta pejabat fungsional yang setara dengan pejabat administrator ke bawah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang tidak mempunyai tugas dan fungsi pelayanan publik secara langsung dengan masyarakat, untuk bekerja dari rumah (*work from home*); dan
  - b. yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan publik secara langsung dengan masyarakat dan/atau mendapat tugas khusus dari atasan langsungnya, dapat bekerja dari rumah (*work from home*) secara bergantian dengan jadwal rotasi yang ditetapkan oleh pejabat eselon I masing-masing, untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

3. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya kebijakan baru kembali.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon untuk diinformasikan kepada seluruh pegawai pada unit kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Plt. Sekretaris Jenderal,



Tembusan:

Menteri Kelautan dan Perikanan



# Nota Dinas Biro SDMA

- f. Efektifitas minimum pelaksanaan tugas dan pelayanan unit/satuan kerja sesuai dengan rencana keberlangsungan layanan (*Business Continuity Plan*) pada masing-masing unit kerja eselon I; dan
  - g. Terdapat anggota keluarga serumah yang *suspect/probable/confirmed* terjangkit COVID-19.
4. atasan langsung pegawai yang mendapatkan penugasan WFH bertanggung jawab atas pelaksanaan WFH kepada pimpinan unit kerja eselon II/satuan kerja;
  5. pimpinan unit kerja eselon II/satuan kerja melaporkan secara berkala (setiap akhir pekan) pelaksanaan WFH di unit kerja/satuan kerjanya kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro SDM Aparatur;
  6. bagi pegawai yang tetap bekerja di kantor, presensi dilakukan secara manual sesuai dengan lampiran pada Surat Edaran Nomor B.181/SJ/KP.620/III/2020 tentang Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  7. pimpinan unit kerja eselon I mengkoordinasikan, mensosialisasikan, dan memberikan bantuan/dukungan bagi pimpinan unit/satuan kerja, serta turut memantau pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 6;
  8. ketentuan WFH ini efektif mulai berlaku pada tanggal **16 Maret 2020** sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru; dan
  9. dalam hal terdapat kebijakan *lockdown* dari Pemerintah Pusat/Daerah, maka diberlakukan prosedur penanganan sesuai dengan ketentuan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.




Umi Windriani

Tembusan  
Plt. Sekretaris Jenderal

LAMPIRAN II  
 SURAT EDARAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2034/SJ.2/KP.712/111/2020  
 TENTANG  
 PANDUAN TINDAK LANJUT TERKAIT WORK FROM  
 HOME (WFH)  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN

Nota Dinas Biro SDMA



DAFTAR KERJA BERGILIR

Unit Kerja : .....  
 Bulan Maret (dst) 2020

No	Nama	Tanggal															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	.....																
2																	
3																	
dst																	

Keterangan  
 BK : Pegawai bekerja dikantor  
 WFH : Work From Home

Mengetahui  
 (Pimpinan Unit Kerja)

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)  
 NIP. ....